



PUTUSAN

NOMOR : 798 / Pdt G / 2014 / PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai dibawah mi dalam perkara antara:

KETUT ARYA ANDIPA, Laki-laki, Umur: 41 tahun, Pekerjaan :
Wiraswasta, beralamat di Jln.Kartini Gang IV A/6,
Dusun/Lingkungan Wangaya Kelod, Desa/Kelurahan
Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota
Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh NI WAYAN
SUKARNI, SH, GUSTI PUTU RAKA MURNI, SH,
REFLI DELASMARELAN, SH dan I NYOMAN PASEK
GUNAWAN, SH, Advokat I Konsultan Hukum yang
berkantor di Jin. Antasura Gang Batusari Timur No.23
Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
03 Nopember 2014, yang selanjutnya disebut sebagai
pihak: ----- PENGGUGAT -----

ME LA WAN :

1. NI MADE NENDRI, Perempuan, pekerjaan : ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No.427 Kota
Denpasar, beralamat sesuai KTP di Jalan Kartini Gang
IV A/6 Dusun / Lingkungan Wangaya Kelod, Desa /
Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,

Hal 1 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili A.A. SATRIYA
WIBAWA ADI PUTRA, SH, CATUR AGUNG
PRASETYO, SH Advokat I Konsultan Hukum yang
berkantor di A.A. Satriya Wibawa & Associates Law
Office, beralamat di Jin. Pararaton Raya No. 18, Sunset
Road Kuta, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2014, untuk
selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT-----

2. PT. BANK MASPION INDONESIA, Tbk, berkedudukan dan berkantor
pusat di Surabaya, Cq PT BANK MASPION
INDONESIA CABANG DENPASAR, berkedudukan di
Ruko Genteng Biru, Jalan Diponegoro Nomor 150, Blok
I Nomor 1-2 Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini
diwakili WELLEM dan NI NYOMAN AYU MIRAH
SUSANTINI Karyawan PT Bank Maspion Indonesia.
Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
13 Nopember 2014 yang diberikan oleh HERMAN
HALIM selaku Direktur Utama PT Bank Maspion
Indonesia, Tbk selau Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya
disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan

Setelah memperhatikan bukti surat dan kedua belah pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 Nopember 2014 dibawah Register No.798 / PDT.G. / 2014 / PN.DPS. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung yang sah dari perkawinan yang sah antara I Made Suwetja (almarhum) dengan Tergugat.

Bahwa dalam perkawinan tersebut lahir 4 (empat) orang anak yakni:

1. Putu Gede Wikarta, laki-laki, lahir tahun 1953 (almarhum) ;
2. Made Aryathi, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 1955 (Kawin Keluar) ;
3. Nyoman Ayu Diah Hendrawati, perempuan, lahir tanggal 13 Juli 1966 (tidak kawin tapi meninggalkan rumah keluarga) ;
4. KETUT ARYA ANDIPA, laki-laki, lahir 3 Mei 1973 (Penggugat) ;

2. Bahwa dalam perkawinan I Made Suwetja (almarhum) dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa : sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2339/Desa Pemecutan Kelod,

Hal 3 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 600 M2, Gambar Situasi tanggal 30 April 1996 No. 5553/1996, atas nama Ketut Arya Andipa (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah keluarga besar Bapak Made Roja;
- Timur : Rumah Bapak Putru;
- Selatan : Rumah Bapak Nyoman Dodol;
- Barat : Jalan Imam Bonjol;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

3. Bahwa obyek sengketa saat ini sedang menjadi jaminan utang di PT. BANK MASPION INDONESIA sehingga PT. BANK MASPION INDONESIA ditarik sebagai TURUT TERGUGAT ;

4. Bahwa ayah PENGUGAT telah lama meninggal dunia, sehingga menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 38 huruf a tentang putusnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak suami/istri meninggal dunia, maka perkawinan ayah PENGUGAT dengan TERGUGAT menjadi putus.

5. Bahwa setelah perkawinan antara ayah PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena meninggalnya ayah



PENGGUGAT, maka harta bersama
in casu : obyek sengketa, separohnya
seluas 300 M2 bagian hak dari ayah
PENGGUGAT terbuka untuk dibagi para
ahli wanisnya.

6. Bahwa Hukum Adat Bali menganut
sistem PURUSA, maka PENGGUGAT
sebagai anak laki-laki satu-satunya dari
ayah PENGGUGAT berhak untuk
mewarisi harta warisan yang
ditinggalkan ayah PENGGUGAT
tersebut.

7. Bahwa PENGGUGAT sebagai anak
kandung laki-laki satu-satunya, sebagai
PURUSA /garis laki-laki, setelah ayah
PENGGUGAT meninggal, telah
melaksanakan darma baktinya yakni :
melanjutkan tanggung jawab ayah
PENGGUGAT baik secara sekala
maupun niskala yakni : secara sekala
mengambil tanggung jawab sebagai
warga Dusun / Lingkungan Wangaya
Kelod, Desa / Kelurahan Dauh Puri Kaja,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota
Denpasar, maupun melaksanakan

Hal 5 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



kewajiban dan tanggung jawab secara
niskala “menyungsur”/
memelihara :“SANGGAH Kemulan”
maupun PURA DADIA.

8. Bahwa TERGUGAT dan kakak
perempuan PENGGUGAT sejak lama
telah meninggalkan KEWAJIBAN baik
terhadap kewajiban sekala di
Lingkungan sosial kemasyarakatan di
Dusun / Lingkungan Wangaya Kelod,
Desa / Kelurahan Dauh Puri Kaja,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota
Denpasar, maupun kewajiban niskala
untuk “menyungsur”/
memelihara :“SANGGAH Kemulan”
maupun PURA Dadia.

9. Bahwa PENGGUGAT sebagai penerus
GARIS PURUSA dari ayah
PENGGUGAT telah melaksanakan
darma baktinya sebagai ahli wanis maka
menurut Hukum Adat Bali yang
menganut garis PURUSA mempunyai
hak untuk mewarisi harta peninggalan
yang ditinggalkan oleh ayah



PENGGUGAT, in casu separoh bagian obyek sengketa.

10. Bahwa pada awal-awal ayah PENGGUGAT meninggal, hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT (ibu kandung) sangat harmonis, namun sejak PENGGUGAT menikah, TERGUGAT dan kakak perempuan PENGGUGAT mulai bersikap bermusuhan terhadap PENGGUGAT.

11. Bahwa rasa kebencian dan memusuhi dan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT semakin besar tanpa PENGGUGAT tahu apa salah dan dosa yang telah PENGGUGAT lakukan, bahkan pada tahun 2010 TERGUGAT tiba-tiba mengajukan GUGATAN untuk mengusir PENGGUGAT dan mengambil secara paksa obyek sengketa.

12. Bahwa PENGGUGAT sebagai anak yang digugat dan dituduh tidak mengurus TERGUGAT hanya bisa pasrah tidak melakukan penlawanan tetapi hanya melakukan tanggung jawab hukum mengingat obyek sengketa

Hal 7 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



sedang menjadi jaminan pada PT.
BANK MASPION INDONESIA.

13. Bahwa setelah TERGUGAT
mendapatkan kemenangan dalam
Putusan Perkara Nomor 203/
PDT.G/2010/PN.DPS, tanggal 11 Maret
2011 tanpa rasa belas kasih
SEDIKITPUN sebagai seorang ibu,
TERGUGAT DENGAN KEJAM melalui
Pengadilan Negeri Denpasar, mengisir
secara paksa dengan melakukan
EKSEKUSI memaksa PENGGUGAT
untuk menyerahkan Toko yang berada
di obyek sengketa.

14. Bahwa Toko Cat yang PENGGUGAT
usahakan di obyek sengketa adalah
satu-satunya tempat PENGGUGAT
selama ini menggantungkan hidup untuk
menghidupi dan menafkahi keluarga
PENGUGAT yang harus bertanggung
jawab terhadap istri dan dua orang anak
yang masih kecil-kecil, yang mana nota
bene anak-ariak PENGGUGAT tersebut
adalah CUCU kandung dari
TERGUGAT.



15. Bahwa oleh karena:

- Toko Cat yang terletak di obyek sengketa adalah sebagai satu satunya tempat usaha PENGGUGAT untuk mencari nafkah,
- Status dan obyek sengketa adalah sebagai harta bersama AYAH PENGGUGAT dengan TERGUGAT,
- Adanya tindakan PENGUSIRAN dengan EKSEKUSI yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT,

maka dengan terpaksa dan rasa sangat sedih, PENGGUGAT mengajukan gugatan PEMBAGIAN WARIS ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar supaya PENGGUGAT dapat bertahan hidup dan menyambung hidup keluarga PENGGUGAT.

16. Bahwa PENGGUGAT menyadari dengan diajukannya gugatan aquo terdapat kesan PENGGUGAT sebagai anak durhaka kepada ibu kandungnya, namun gugatan aquo hanya ingin menegaskan TERGUGAT lah yang memberi jalan kepada PENGGUGAT untuk mengambil langkah penegasan atas hak PENGGUGAT sebagai anak laki-laki ganis PURUSA yang berhak mewarisi separoh bagian obyek sengketa seluas 300 M2 yang ditinggalkan oleh AYAH PENGGUGAT, yang dikuasai oleh TERGUGAT.

Hal 9 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



17. Bahwa oleh karena obyek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT maka sudahlah patut TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan separoh bagian obyek sengketa kepada PENGGUGAT seketika dengan cara:

- Menyerahkan obyek sengketa seluas 300 M2 yang dipecah secara adil
- Melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 2339/Desa Pemecutan Kelod, Luas 600 M2, seluas 300 M2 menjadi atas nama PENGGUGAT dan 300 M2 menjadi atas nama TERGUGAT.

18. Bahwa oleh karena sertifikat tanah obyek sengketa sedang menjadi jaminan utang pada TURUT TERGUGAT, maka sudahlah patut TURUT TERGUGAT dihukum untuk tunduk pada putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memenksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah anak laki-laki yang sah sebagai PURUSA dan almarhum I Made Suwetja dengan TERGUGAT.
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Made Suwetja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum obyek sengketa adalah harta bersama dalam perkawinan I Made Suwetja dengan TERGUGAT
5. Menyatakan hukum separoh bagian dan obyek sengketa seluas 300 M2 menjadi bagian hak dari almarhum I Made Suwetja.
6. Menyatakan hukum PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dan almarhum I Made Suwetja berhak mewarisi separoh bagian dan obyek sengketa, yakni seluas 300 M2.
7. Menghukum TERGUGAT untuk :
 - Menyerahkan obyek sengketa seluas 300 M2 yang dipecahka secara adil ;
 - Melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik No 2339 / Desa Pemecutan Kelod, luas 600 M2, seluas 300 M2 menjadi atas nama TERGUGAT.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan aquo.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama NI WAYAN SUKARNI, SH, GUSTI PUTU RAKA MURNI, SH, REFLI DELASMARELAN, SH dan I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama A.A. Satriya Wibawa Adi Putra, SH dan Catur Agung Prasetyo, SH, sedangkan Turut Tergugat diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : WELLEM dan NI NYOMAN AYU MIRAH SUSANTINI ;

Hal 11 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim telah mengusahakan penyelesaian perkara aquo melalui perdamaian dan untuk itu Majelis hakim telah menunjuk Hakim Mediator DANIEL PRATU, SH.Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Penetapan Penunjukan Hakim Mediasi tanggal 23 DESEMBER 2014;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 23 Desember 2014 yang mengemukakan bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak mencapai titik temu/gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 06 Januari 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak jelas karena obyek sengketa yang digugat terkait harta bersama milik Ayah Tergugat yang sudah meninggal seluas 300m2 tidak jelas batas-batas dan lokasinya, bahwa dari dalil yang disampaikan mengenai tanah seluas 300m2 merupakan harta bersama dan belum pernah dilakukan pembagian dan tanah SHM No.2339/Desa Pemecutan Kelod seluas 600m2 adalah milik Ni Made Nendri sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 203/PdLG/2010/PN.Dps. Tanggal 11 Maret 2011 Jo Putusan MA Nomor 493K/PDT/2012 Tanggal 12 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Ayah dengan Ibu Penggugat (Tergugat) sampai sekarang tidak pernah ada pembagian harta bersama antara Ayah dan Ibu Penggugat. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memenksa agar Gugatan dinyatakan tidak diterima karena tidak jelasnya obyek sengketa.
3. Bahwa tidak jelas kejadian yang mendasari gugatan penggugat, dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan siapa saja yang berhak atas warisan tanah sengketa seluas 300m2 yang oleh Penggugat didalilkan sebagai milik Ayah Penggugat. Dari mana Ayah Penggugat mendapatkan hak atas tanah sengketa tersebut sehingga kemudian hak tersebut turun kepada Penggugat sebagai ahli warisnya ;
4. Bahwa kedudukan hukum Penggugat sebagai anak dari Tergugat, sedangkan gugatan yang diajukan adalah pembagian harta bersama, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Sebagaimana pembagian harta bersama menurut Undang-undang adalah dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka. Sedangkan dalam perkara ini yang terjadi adalah gugatan harta bersama, bukan dilakukan antara suami istri pemilik harta bersama tersebut, akan tetapi antara pemilik harta bersama/ istri / pewaris (Tergugat) melawan anak/ ahli waris (Penggugat).
5. Eksepsi gugatan prematur (Exceptio Dilatoria)
Bahwa gugatan waris diajukan saat pewaris masih hidup. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat bahwa warisan telah terbuka karena

Hal 13 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris (Ayah Penggugat) telah meninggal adalah tidak dibenarkan karena antara Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat (Tergugat) Tidak pernah ada pembagian harta bersama sehingga dalam hal ini Tergugat adalah pemilik harta yang disengketakan. Dengan demikian warisan masih belum terbuka karena pewaris (Ibu/Tergugat) masih hidup.

Atas semua dalil eksepsi yang disampaikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard / NO).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dan mohon eksepsi tersebut diatas dipandang pula dalam pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, kecuali atas pengakuan yang jelas ;
2. Bahwa atas dalil Penggugat dalam posita angka 1 (satu) adalah Benar;
3. Bahwa atas dalil Penggugat dalam posita angka 2 (dua) adalah benar, akan tetapi saat ini mengenai kepemilikan obyek sengketa telah beralih kepada Tergugat sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 203/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 11 Maret 2011 yang di tingkat Banding dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 58/Pdt/2011/PT.Dps tanggal 1 Agustus 2011 serta di tingkat Kasasi dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 493K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas dalil Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) dimana obyek sengketa saat ini sedang menjadi jaminan utang di PT. Bank Maspion Indonesia adalah tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat, karena murni hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Turut Tergugat, namun asset/obyek sengketa yang dijaminan oleh Penggugat ke PT. Bank Maspion Indonesia (Turut Tergugat) adalah milik Tergugat sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 203/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 11 Maret 2011 yang di tingkat Banding dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 58/Pdt/2011/ PT.Dps tanggal 1 Agustus 2011 serta di tingkat Kasasi dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 493K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012.

Lain dan selebihnya tidak akan ditanggapi oleh Tergugat karena itu adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga bukan kewenangan dan Tergugat untuk menanggapi ;

5. Bahwa atas dalil Penggugat dalam posita angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 203/Pdt.G12010/PN.Dps. Tanggal 11 Maret 2011 halaman 44 sampal dengan halaman 46 mengenai pertimbangan hukumnya. Hingga pada putusannya angka 2 (dua) menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta bersama antara I Made Suwetja dengan Ni Made Nendri (Tergugat) dan angka 3 (tiga) menyatakan hukum Penggugat (Ni Made Nendri dalam perkara ini Tergugat)

Hal 15 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atas seluruh tanah berikut bangunan sengketa tersebut di atas.

Maka sepatutnya apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak dalil yang disampaikan oleh Tergugat;

6. Bahwa atas dalil Penggugat dalam posita angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) mengenai Purusa dan dimana Penggugat oleh karenanya berhak atas harta warisan dan bertanggung jawab sebagai anak laki-laki maka kami menolak dalil yang disampaikan tersebut berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 203/Pdt.G/2010/ PN.Dps tanggal 11 Maret 2011 yang di tingkat Banding dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 58/Pdt/2011/PT.Dps tanggal 1 Agustus 2011 serta di tingkat Kasasi dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 493K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012. Pada angka 5 (lima) yang berbunyi "Menyatakan hukum Tergugat I (sekarang Penggugat) tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk mengurus, merawat. Menanggung/membiayai, memelihara hidup Perigugat (sekarang Tergugat) di usia lanjut dan dalam kondisi sakit-sakitan seperti sekarang ini. Dan Tergugat I (sekarang Penggugat) sering marah-marah dan mencaci maki/durhaka terhadap Penggugat (sekarang Tergugat) dan kakak perempuannya yang bernama Nyoman Ayu Diah Hendrawati.

Mengenai hak Penggugat atas warisan sebagai Purusa maka Penggugat telah mendapatkan hak nya atas warisan berupa rumah seluas ± 3 are yang terletak di Jl. Kartini gang IV A16, Lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangaya Kiod, Desa Kelurahan dauh Pun kaja, Kec. Denpasar Utara,
Kota Denpasar;

7. Bahwa atas dalil Penggugat dalam posita angka 8 (delapan) yang menyatakan bahwa Tergugat dan kakak perempuan Penggugat sejak larna meninggalkan kewajiban sekala maupun niskala di sanggah dan pura dadia maupun di masyarakat lingkungan Wangaya Kelod, Desa Dauh Pun Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar adalah tidak benar. Justru Penggugatlah yang melarang Tergugat dan Kakak perempuan Penggugat untuk melakukan kewajibannya tersebut ;

8. Bahwa atas dalil Penggugat dalam posita angka 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan dharma baktinya sebagai ahli waris adalah tidak benar, hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 203/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 11 Maret 2011 yang di tingkat Banding dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 58/Pdt/2011/PT.Dps tanggal 1 Agustus 2011 serta di tingkat Kasasi dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 493K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012, hal 45 yang berbunyi: menimbang bahwa dengan keadaan tersebut Tergugat I (sekarang Penggugat) sebagai anak laki-laki dan Penggugat (sekarang Tergugat) telah menunjukkan ketidakbaktiannya kepada orang tua, terutama dalam pembenan nafkah dan khususnya telah menunjukkan sikap ketegaannya yaitu membiarkan orang tuanya terlantar, sakit-sakitan dan dalam keadaan buta ;

Hal 17 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dalil Penggugat dalam posita angka 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa sikap bermusuhan dimulai oleh Tergugat dan kakak perempuan Penggugat adalah tidak benar, Justru Penggugatlah yang memulai permusuhan dengan mengusir Tergugat dan kakak perempuan Penggugat dan rumah asal di JL Kartini gang IV N6, Lingkungan Wangaya Kiod, Desa Kelurahan dauh Puri kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, serta melarang Tergugat dan kakak perempuan Penggugat melakukan kewajibannya baik sekala maupun niskala di lingkungannya tersebut, Penggugat bahkan pernah memutus aliran Ustrik dengan sengaja memotong kabel listrik di rumah yang merjadi obyek sengketa, dan Penggugat juga pernah melakukan penganiayaan terhadap kakak perempuan Penggugat yang bernama Nyoman ayu Diah hendrawati, hal mi dapat dibuktikan dengan tanda bukti lapor No. Pol. :LPB/1253/V11/2009/SPK tanggal 23 Juli 2009 di Poltabes Denpasar;

10. Bahwa atas dalil Penggugat dalam posita angka 11 (sebelas) yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada tahun 2010 Tergugat tiba-tiba mengajukan Gugatan untuk mengusir Penggugat dan mengambil secara paksa obyek sengketa adalah tidak benar.

Bahwa Tergugat mengajukan gugatan pada tahun 2010 tersebut (Gugatan No. 203/Pdt.G/2010/PN.Dps) adalah karena Penggugat bermaksud untuk menjual obyek sengketa padahal obyek sengketa tersebut adalah satu satunya tempat tinggal dan tempat usaha Tergugat dan kakak perempuan Periggugat, setelah Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak perempuan Penggugat diusir oleh Penggugat dan rumah asalnya di Jl. Kartini gang IV A16, Lingkungan Wangaya Kiod, Desa Kelurahan dauh Pun kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;

11. Bahwa atas dalil Penggugat dalam posita angka 12 (dua belas) hanyalah alasan belaka, faktanya Penggugat tidak bersedia melaksanakan kewajiban hukumnya kepada PT. Bank Maspion Indonesia, sedangkan jaminan yang digunakan adalah milik Tergugat;

12. Bahwa atas dalil Penggugat dalam posita angka 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas) adalah tidak benar, justru Penggugat lah yang memiliki niat tidak baik dengan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada PT. Bank Maspion Indonesia, Penggugat juga bermaksud menjual obyek sengketa padahal obyek sengketa adalah rumah tinggal dan tempat usaha satu satunya milik Tergugat setelah diusir oleh Penggugat dan rumah asal;

13. Bahwa Tergugat membantah atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita angka 15 (lima belas) dan angka 16 (enam belas) yang hanya mengada ada tanpa disertai bukti dan fakta, bahwa mengenal Penggugat sebagai anak durhaka kepada Ibu kandungnya adalah sebuah fakta hukum yang dapat dibuktikan melalui putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 2031Pdt.G1201 0/PN.Dps tanggal 11 Maret 2011 yang di tingkat Banding dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 581Pdt1201 1/PT. Dps tanggal 1 Agustus 2011 serta di tingkat

Hal 19 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 493K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012.

Mengenai Hak Penggugat sebagai anak laki-laki garis Purusa yang berhak mewarisi separuh bagian obyek sengketa seluas 300 m² adalah tidak berdasar, mengingat sampai saat ini tidak ada pembagian obyek sengketa antara ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama ;

14. Bahwa Tergugat membantah atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita angka 17 (tujuh belas) bahwa hingga saat ini Tergugat masih belum menguasai obyek sengketa sertifikat hak milik No.2339/Desa Pemecutan Kiod, luas 600m², karena masih dalam penguasaan Turut Tergugat PT. Bank Maspion Indonesia. Hal ini dikarenakan Penggugat belum memenuhi kewajibannya terhadap Turut Tergugat maka dan itu wajar kiranya Penggugat terlebih dahulu melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Turut Tergugat sebelum mendalilkan dan meminta pemenuhan atas posita angka 17 (tujuh belas) ;
15. Bahwa untuk menanggapi dalil Penggugat dalam posita angka 18 (delapan belas) dimana Turut Tergugat tidak memiliki hubungan keperdataan langsung dengan Tergugat, akan tetapi Turut Tergugat dalam hal ini memiliki hubungan keperdataan langsung dengan Penggugat berupa hutang piutang namun dengan jaminan aset milik Tergugat, maka sudahlah patut Turut Tergugat dihukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk turiduk pada putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI :

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi mohon untuk dipertimbangkan / dipergunakan kembali dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan adapun alasan-alasan dalam rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi I Tergugat Rekonvensi sebagai anak laki-laki purusa telah memperoleh haknya atas warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Kartini gang IV A/6. Lingkungan Wangaya Klod, Desa Kelurahan dauh Pun kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Yang batas-batasnya sbb:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah milik Bapak Wayan Pegah dan Bapak Made Lembod.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah/rumah milik Bapak Ketut Dana dan Bapak Wayan Pogit
 - Sebelah Tirnur berbatasan dengari jalan gang IVB
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Pekak Agus
2. Bahwa tanah beserta bangunan obyek sengketa adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Tergugat Konvensi I Penggugat Rekonvensi dengan almarhum suaminya (I Made Swetja) dan bukanih harta pusaka.
3. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki hak atas seluruh tanah berikut bangunan obyek sengketa sesuai dengan putusan

Hal 21 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar No. 203/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 11 Maret 2011 yang di tingkat Banding dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 58/Pdt/2011/PT.Dps tanggal 1 Agustus 2011 serta di tingkat Kasasi dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 493K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012;

4. Bahwa Penggugat Konvensi I Tergugat Rekonvensi sebagai ariak telah menunjukkan ketidak baktiannyaldurhaka kepada orang tuanya, dengan menelantarkan dan membiarkan ibunya (Tergugat Konvensi I Penggugat Rekonverisi) dalam keadaan sakit serta telah melakukan perbuatan penganiayaan kepada kakak perempuannya yaitu Nyoman Ayu Diah Hendrawati yang atas penganiayaan tersebut telah dilaporkan ke Polresta Denpasar dengan Tanda Bukti Lapor No. Pol. :LPB/1253/VII/2009/SPK ;
5. Bahwa hingga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan ini, tidak pernah sedikitpun peduli dengan keadaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi seperti layaknya seorang anak terhadap ibunya ;
6. Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan ketidak peduliannya terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan hanya menginginkan harta milik Tergugat Konvensi /Periggugat Rekonvensi.

Dan pula akibat dan diajukannya Gugatan oleh Penggugat Konvensi I Tergugat Rekonvensi mengakibatkan kesehatan baik fisik maupun psikis Tergugat Konvensi I Penggugat Rekorivensi menjadi bertambah buruk dan semakin sering sakit sakitan. Hal ini menunjukkan kesan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi I Tergugat Rekonvensi mengharapkan hal buruk (kematian) terjadi kepada Tergugat Konvensi I Peggugat Rekonvensi secara tidak langsung;

7. Bahwa karena sikap durhaka dan ketegaannya serta harapan agar terjadi hal buruk terhadap Tergugat Konvensi I Peggugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi I Peggugat Rekonvensi mohon agar Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikeluarkan dan ahli waris atas obyek sengketa. Dan menyatakan bahwa Peggugat Konvensi I Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas obyek sengketa.

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majells Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menangani perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO) ;
3. Menghukum Peggugat membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Peggugat membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

1. Menenima gugatan Peggugat Rekonvensi I Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hal 23 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi I Penggugat Konvensi sebagai Purusa telah mendapatkan warisan yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kartini gang IV A16, Lingkungan Wangaya Kiod, Desa Kelurahan dauh Puri kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi diketuarkan dari ahli waris atas obyek sengketa tanah dan bangunan SHM No.2339/Desa Pemecutan Kelod;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berhak atas obyek sengketa tanah dan bangunan SHM No.2339/Desa Pemecutan Kelod;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biayaperkara.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh pihak Turut Tergugat telah mengajukan jawaban melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 16 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Turut Tergugat
2. Bahwa memang benar obyek sengketa telah menjadi jaminan hutang Penggugat kepada Turut Tergugat. Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit dan Turut Tergugat berupa Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.250.000.000,00 dan dalam bentuk Pinjaman Kredit Fixed Loan (FL) Sliding sebesar Rp. 150.000.000,00 (telah lunas pada tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013) sebagaimana yang tertuang dalam Akte Perjanjian Fasilitas Kredit No.15 tertanggal 14 Mei 2009 dan perubahannya Akte No.19 tertanggal 15 Mei 2009 keduanya dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Mahabuana. SH., Notaris di Denpasar;

3. Bahwa guna menjamin hutang Penggugat kepada Turut Tergugat, baik yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut dan atau sebagai perubahan / perpanjangan maka Tergugat 1 memberikan / menyerahkan kepada Tergugat II jaminan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.2339 / Desa Pemecutan Kelod, seluas 600 M2, diuraikan gambar situasi tanggal 30 April 1996 atas nama Ketut Arya Andipa terletak di Propinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kelod, setempat dikenal sebagai jalan Imam Bonjol No. 427 Denpasar (obyek sengketa);
4. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang Penggugat kepada Turut Tergugat maka obyek sengketa oleh Turut Tergugat telah dipasang Hak Tanggungan Rp.500.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Akta Hak Tanggungan No.3505/2009 Akte Pemasang Hak Tanggungan No.231/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Mahabuana. SH., Notaris di Denpasar;
5. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dipasang Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat, maka menurut hukum Turut Tergugat merupakan kreditur Preferent yaitu kreditur yang mendapat prioritas pertama pelunasan hutangnya dan kreditur lainnya ;

Bahwa memang benar dalil Penggugat pada point 13 yang isinya Tergugat telah mengajukan eksekusi pengosongan terhadap obyek sengketa dengan

Hal 25 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara No.203/Pdt.G/2010/PN.Dps Jo. No.58/Pdt.G/2011/PT.Dps Jo. No. 493 K/Pdt/ 2012.

Bahwa permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak karena salah satu amar putusan perkara No. 203/Pdt. G/20 1 O/PN.Dps Jo. No.5 8/Pdt.G/2011/PT.Dps Jo No. 493 K/Pdt/2012.adalah sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II (PT. Bank Maspion Indonesia,Tbk) untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat II (PT. Bank Maspion Indonesia,Thk) tidak wajib mengembalikan tanah sengketa beserta Sertifikat (SI-TM) No.2339 karena Tergugat II (PT. Bank Maspion Indonesia,Thk) tidak mempunyai hubungan langsung dengan Penggugat (Pemohon Eksekusi).

Dengan demikian permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat kepada Pengadilan Negeri Denpasar haruslah ditolak karena telah jelas dan nyata amar putusannya menyatakan Turut Tergugat tidak wajib menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat;

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Perneriksa No.203/Pdt.G/2010/PN.Dps Jo. No.58/Pdt.G/2011/PT.Dps Jo. No. 493 K/Pdt/2012. yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan: "Turut Tergugat menerima obyek sengketa sebagai jaminan hutang Penggugat kepada Turut Tergugat telak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan saat ini obyek sengketa telah dipasang Hak Tanggungan, apabila Penggugat telak melunasi hutangnya kepada Turut Tergugat maka obyek sengketa akan diberikan kepada Penggugat dan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang punya kewajiban menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat (NI MADE NENDRI)”

Oleh karena itu adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh tanah berikut bangunan sengketa beserta Sertifikat tanahnya kepada Tergugat tanpa syarat atau tanpa ganti rugi apapun haruslah ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa sekali Turut Tergugat tegaskan obyek sengketa saat ini menjadi jaminan hutang Penggugat kepada Turut Tergugat, apabila ternyata Penggugat telah terbukti melakukan Wan Prestasi atau ingkar janji dalam memenuhi hutangnya kepada Turut Tergugat, maka wajar menurut hukum apabila Turut Tergugat melakukan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa apalagi terhadap obyek sengketa tersebut telah dipasang Hak Tanggungan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Gugatan dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal

Hal 27 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 JANUARI 2015 dan selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik yang diterima di persidangan pada tanggal 04 FEBRUARI 2015, dan Turut Tergugat pada tanggal 04 FEBRUARI 2015 yang mana isi selengkapnya Replik dan Duplik tersebut adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto-copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy atas foto copy Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Ni Made Nendri tahun 1987 , yang kemudian diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Krama Banjar Wangaya Kelod No.48 atas nama Ketut Arya Andipa, yang kemudian diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Ketut Arya Andipa Jln. Kartini Gg. IV A/6 Denpasar, yang kemudian diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy atas foto copy Perjanjian Fasilitas Kredit, yang kemudian diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy atas foto copy Perjanjian Kredit No.009/PRK/DPS/MB/2014, yang kemudian diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy atas foto copy Sertifikat Nomor : 2339, yang kemudian diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy dari foto copy Bilyet Giro DB 153101 Bank Maspion, yang kemudian diberi tanda bukti P-7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy dari copy Bukti Setoran Non Tunai No.043150641, yang kemudian diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy dari copy Giro Perorangan, yang kemudian diberi tanda bukti P-9

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat TIDAK mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-salil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dipersidangan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.203/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 11 Maret 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T -1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 58/Pdt/2011/PT.Dps tanggal 1 Agustus 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T -2 ;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Putusan Mahkamah Agung No.493K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012, yang kemudian diberi tanda bukti T -3 ;
4. Foto Copy sesuai dengan aslin Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Nyoman Ayu

Hal 29 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diah Hendrawati dan Ketut Arya Andipa
tanggal 24 Nopember 2009, yang kemudian
diberi tanda bukti T -4

5. Foto copy sesuai dengan asli Tanda Bukti
Lapor perkara Penganiayaan No.Pol :
LPB/1253/VII/2009/SPK tanggal 23 Juli
2009, yang kemudian diberi tanda bukti T
-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan asli Surat
Pernyataan Ni Made Rupig tanggal 14
Juli 2010, yang kemudian diberi tanda bukti
T -6 ;
7. Foto copy sesuai dengan asli Pencabutan
Laporan Polisi oleh Ni Nyoman Ayu Diah
Hendrawati tanggal 24 Nopember 2009,
yang kemudian diberi tanda bukti T -7 ;
8. Foto copy sesuai dengan asli Surat
Keterangan Laporan Polisi Anggie
Setianingtyas tanggal 30 Januari 2015, yang
kemudian diberi tanda bukti T -8 ;
9. Foto copy copy atas copy Kartu Keluarga
atas nama Ketut Arya Andipa, yang
kemudian diberi tanda bukti T -9 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto copi sesuai dengan asli atas nama Ni Made Nendri, yang kemudian diberi tanda bukti T -10 ;
11. Foto copy sesuai dengan asli Pelunasan Fasilitas Kredit dari Bank Maspion, tanggal 14 Mei 2009, yang kemudian diberi tanda bukti T -11 ;
12. Foto copy dari foto copy buku Ke arah Pembaruan Hukum Acata Perdata Dalam Sema dan Perma, yang kemudian diberi tanda bukti T -12 ;
13. Foto copy dari foto copy buku berjudul Kumpulan Kaidah Hukum Republik Indonesia tahun 1953-2008 berdasarkan penggolongannya, yang kemudian diberi tanda bukti T -13 ;
14. Foto copi dari foto copy buku berjudul Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), yang kemudian diberi tanda bukti T -14 ;
15. Foto copi dari foto copy buku berjudul Hukum Acara Perdata, yang kemudian diberi tanda bukti T -15 ;

Hal 31 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



16. Foto copy sesuai asli Informasi Data Pembayaran, yang kemudian diberi tanda bukti T -16 ;

17. Foto copi sesuai dengan asli Surat Keterangan No.03/WKL/III/2015 tertanggal 24 Maret 2015, yang kemudian diberi tanda bukti T -17 ;

18. Foto copi sesuai dengan asli Surat Keterangan No.04/WKL/III/2015 tertanggal 06 April 2015, yang kemudian diberi tanda bukti T -18 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI ANTON LISTIYO TRANGGANO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat sebagai anak dengan Tergugat sebagai Ibu yaitu perebutan rumah yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 427, setelah Pasar Abiantimbul;
- Bahwa setahu saksi rumah yang diperebutkan adalah rumah keluarga Tergugat ;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan BU AYU sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu (anakny Bu Nendri Tergugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anaknya Tergugat ada 4 orang, 1 orang meninggal dunia, yang masih hidup adalah Bu Nyoman Ayu Diah dan kakak perempuannya dan Pak Ketut Arya (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah tersebut adalah Bu Ayu dan ibunya (Tergugat):
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul rumah tersebut akan tetapi saksi tahu letak rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Tergugat ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kapan suami Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut luasnya sekitar 6 are yang terdiri dan 2 toko dan 1 rumah;
- Bahwa saksi sering ke toko tersebut untuk mengirim barang untuk Bu Ayu, Toko Grosir Sembako;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Bu Ayu dan juga Tergugat, kalau rumah tersebut diperkarakan karena sertifikat rumah tersebut digadaikan oleh Penggugat ke Bank Maspion;
- Bahwa setahu saksi yang merawat Tergugat adalah Bu Ayu dan saudara perempuannya yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi keadaan Tergugat saat ini agak kurang sehat;
- Bahwa dari cerita Bu Ayu, saudara penempuan Bu Ayu tersebut sudah bercerai dengan suaminya dan sekarang tinggal bersama Tergugat 1 dan Bu Ayu;
- Bahwa Bu Ayu belum menikah;

Hal 33 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Bu Ayu, Penggugat tinggal di Jalan Kartini;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus pengabenan suami Tergugat ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang mengurus sanggah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ikut merawat Tergugat karena yang saksi tahu saat Tergugat sakit yang mengantarkan Tergugat ke dokter adalah Bu Ayu dan saudara penempuannya;
- Bahwa saksi kenal Bu Ayu setelah bapaknya meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Bu Ayu menawat Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat, saat itu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saksi melihat Penggugat menganiaya Tergugat di dalam pekarangan rumah tersebut. Saat itu saksi melihat Penggugat mau memasukkan mobil mundur, kemudian Tergugat tertabrak dan terjatuh tetapi tidak ada luka-luka;
- Bahwa saat itu setelah Tergugat terjatuh, Penggugat diam saja tidak menolong ibunya, yang menolong justru Bu Ayu;
- Bahwa saat itu saksi melihat Bu Ayu marah-maraha kepada Penggugat dan Tergugat juga marah-maraha kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penglihatan Tergugat terganggu;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan saudaranya yang lain serta dengan Tergugat I tidak begitu harmonis, karena pegawai BU Ayu pernah bilang barang-barang di Toko Ayu Bu Ayu pernah di porak porandakan oleh anak buah Penggugat, akan tetapi tidak tahu atas suruhan siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat pernah memukul Bu Ayu dan Tergugat sampai tubuhnya lebam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemukulan tersebut di laporkan ke Polisi atau tidak akan tetapi kemudian saksi pernah mendengar kalau ada laporan Polisi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering berbicara yang tidak selayaknya kepada Bu Ayu dan Tergugat ;
- Bahwa saksi seminggu 3 kali ke Toko Bu Ayu dan saksi melihat komunikasi antara Penggugat dan Bu Ayu dan Tergugat tidak begitu baik;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut dan tidak tahu juga siapa penyanding rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencicil hutang gadai tersebut;
- Bahwa setahu saksi, siang hari Penggugat ada di Toko karena yang menjaga Toko milik Tergugat adalah Penggugat dan pada malam hari Penggugat pulang kerumahnya di Jalan Kartini;
- Bahwa menurut cerita Bu Ayu, Toko yang dijaga oleh Penggugat adalah milik Tergugat , Penggugat hanya menjaga saja;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut bermasalah sekitar 3-4 tahun yang lalu
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, saksi juga pernah jadi saksi di Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi anaknya Tergugat adalah Penggugat, Bu Ayu dan saudara perempuannya yang saksi tahu namanya Bu Diah;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Kuasa Penggugat pada pokoknya membenarkannya ;

2. SAKSI I MADE WIJA

Hal 35 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan seorang anak dengan ibunya;
- Bahwa saksi pernah bekerja di keluarga Tergugat dan suaminya;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat (almarhum);
- Bahwa Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang yang bernama Made Aryathi, perempuan, Nyoman Ayu Diah Hendrawati, perempuan dan Ketut Arya Andipa, laki-laki (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Sertifikat rumah yang dijadikan jaminan ke Bank;
- Bahwa saksi tahu, awalnya Tergugat dan suaminya tinggal di Abiantimbul, punya usaha bengkel dan kemudian bengkel berubah menjadi RUKO yang dikelola oleh Bu Ayu (salah satu anak perempuan Tergugat I);
- Bahwa sekarang di tanah tersebut (di Abiantimbul) ada 2 Toko yaitu Toko Sembako yang dikelola oleh Bu Ayu (anak perempuan Tergugat) dan Toko Cat yang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan suaminya ada mempunyai rumah di Jalan Kartini seluas lebih kurang 3 are yang sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu suami Tergugat meninggal dunia tahun 1983;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di Abiantimbul seluas 6 are, dahulu dibeli oleh suami Tergugat I dan Pak Kaprit pada tahun 1969 dengan harga Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu) per are;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai pembelian tanah di Abiantimbul karena dahulu saksi yang membantu saat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tetapi saksi tidak tahu mengenai akta jual beli maupun sertifikat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah di Abiantimbul yaitu:
 - Utara ; tanah milik;
 - Timur : tanah milik;
 - Selatan : tanah milik;
 - Barat : jalan;
- Bahwa dahulu Ruko tersebut ada satu yaitu Toko Cat dikelola oleh Bu Ayu yang kemudian di kelola oleh Penggugat sehingga Bu Ayu membangun lagi Toko Sembako yang dikelola oleh Bu Ayu;
- Bahwa saksi tinggal sekitar 150 meter dan Ruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungan tanah di Abiantimbul dengan Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjaminkan tanah tersebut ke Bank;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja;
- Bahwa saksi tahu, dahulu pernah ada perkara dimana Tergugat (Ibu) sebagai Penggugat dan Penggugat (anak) sebagai Tergugat sedangkan sekarang anaknya menggugat ibunya
- Bahwa setahu saksi kondisi Tergugat searang dalam keadaan sakit-sakitan karena faktor usia;
- Bahwa setahu saksi yang merawat Tergugat adalah anak perempuannya;

Hal 37 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di Jalan Kartini, Wangaya sejak tahun 2007 sedangkan Tergugat tinggal di Abiantimbul;
- Bahwa saat suami Tergugat meninggal, Penggugat masih kecil;
- Bahwa setahu saksi, status Bu Ayu adalah perempuan yang tidak menikah, sedangkan anak perempuan Tergugat yang lain adalah sudah bercerai (muleh daha) dan kembali ke rumah Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah disuruh melapor ke Polisi karena Bu Ayu dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengusir Tergugat sehingga keluar dan rumah di Jalan Kartini, Wangaya dan kemudian tinggal di Abiantimbul;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat dengan Penggugat dahulunya baik-baik saja sebelum Penggugat menikah;
- Bahwa kalau Tergugat sakit, yang membiayai adalah kedua anak perempuannya;
- Bahwa saksi tahu, tanah di Abiantimbul di beli oleh suami Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah anak laki-laki satu-satunya;
- Bahwa setahu saksi yang membangun Ruko adalah Bu Ayu;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1988 Penggugat berjualan cat di Abiantimbul;
- Bahwa setahu saksi, dahulu usaha cat yang dikelola Penggugat berjalan lancar, tetapi saksi tidak tahu bagaimana keadaan toko cat tersebut sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang ngayah / melaksanakan kegiatan di banjar adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Kuasa Penggugat pada pokoknya membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya pihak Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2339/Desa Pemecutan Klod tanggal 30-4-1996 luas 600 M2 atas nama Ketut Arya Andipa, yang kemudian diberi tanda bukti TT -1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 3505/2009 sebesar Rp.500.000.000,-, yang kemudian diberi tanda bukti TT -2 ;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.15 tanggal 14 Mei 2009, yang kemudian diberi tanda bukti TT -3 ;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Akta Perubahan Nomor 19, tanggal 15 Mei 2009, yang kemudian diberi tanda bukti TT -4 ;

Hal 39 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian
Kredit Nomor 022/PRK/DPS/MB/10 tanggal
14 Mei 2010 , yang kemudian diberi tanda
bukti TT -5 ;
6. Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian
Kredit Nomor 035/PRK/DPS/MB/10 tanggal
10 Agustus 2010, yang kemudian diberi
tanda bukti T T -6 ;
7. Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian
Kredit Nomor 052/PRK/DPS/MB/10 tanggal
11 Nopember 2010, yang kemudian diberi
tanda bukti TT -7 ;
8. Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian
Kredit Nomor 007/PRK/DPS/MB/2011
tanggal 28 Januari 2011, yang kemudian
diberi tanda bukti TT -8 ;
9. Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian
Kredit Nomor 027/PRK/DPS/MB/2011,
tanggal 11 Mei 2011, yang kemudian diberi
tanda bukti TT -9 ;
10. Foto copi sesuai dengan asli Perjanjian
Kredit Nomor 045/PRK/DPS/MB/2011
tanggal 10 Agustus 2011, yang kemudian
diberi tanda bukti TT -10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copi sesuai dengan asli Perjanjian

Kredit Nomor 069/PRK/DPS/MB/2011

tanggal 11 Nopember 2011, yang kemudian

diberi tanda bukti TT -11 ;

12. Foto copi sesuai dengan asli Perjanjian

Kredit Nomor 008/PRK/DPS/MB/2012

tanggal 11 Pebruari 2012, yang kemudian

diberi tanda bukti TT -12 ;

13. Foto copi sesuai dengan asli Perjanjian

Kredit Nomor 026/PRK/DPS/MB/2012

tanggal 11 Mei 2012, yang kemudian diberi

tanda bukti TT -13 ;

14. Foto copi sesuai dengan asli Perjanjian

Kredit Nomor 046/PRK/DPS/MB/2012

tanggal 10 Agustus 2012, yang kemudian

diberi tanda bukti TT -14 ;

15. Foto copi sesuai dengan asli Perjanjian

Kredit Nomor 064/PRK/DPS/MB/2012

tanggal 09 Nopember 2012, yang kemudian

diberi tanda bukti TT -15 ;

16. Foto copi sesuai dengan asli Perjanjian

Kredit Nomor 007/PRK/DPS/MB/2013

tanggal 11 Pebruari 2013, yang kemudian

diberi tanda bukti TT -16 ;

Hal 41 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copi sesuai dengan asli Perjanjian

Kredit Nomor 029/PRK/DPS/MB/2013

tanggal 10 Mei 2013, yang kemudian diberi

tanda bukti TT -17 ;

18. Foto copi sesuai dengan asli Perjanjian

Kredit Nomor 045/PRK/DPS/MB/2013

tanggal 06 Agustus 2013, yang kemudian

diberi tanda bukti TT -18 ;

19. Foto copi sesuai dengan asli Perjanjian

Kredit Nomor 065/PRK/DPS/MB/2013

tanggal 11 Nopember 2013, yang kemudian

diberi tanda bukti TT -19 ;

20. Foto copi sesuai dengan asli Perjanjian

Kredit Nomor 003/PRK/DPS/MB/2014

tanggal 10 Januari 2014, yang kemudian

diberi tanda bukti TT -20 ;

21. Foto copi sesuai dengan asli Perjanjian

Kredit Nomor 009/PRK/DPS/MB/2014

tanggal 11 Pebruari 2014, yang kemudian

diberi tanda bukti TT -21 ;

22. Foto copi sesuai dengan asli Perjanjian

Kredit Nomor 006/PRK/DPS/MB/2015

tanggal 09 Pebruari 2015, yang kemudian

diberi tanda bukti TT -22 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Turut Tergugat TIDAK mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak (Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya masing-masing dan kedua belah pihak (Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat) telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 APRIL 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan perkara ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat sebagai mana dimaksudkan di depan ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Tergugat memohon pada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan kabur (Exceptie obscur libelle) dan dinyatakan premature (exceptie Dilatoria) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Objek sengketa tidak jelas yang terkait harta bersama, tidak jelas batas-batas dan lokasinya dimana terhadap harta bersama tersebut, sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak pernah ada pembagian terhadap harta bersama antara Ayah dan Ibu Penggugat ; -----

2. Tidak jelas kejadian yang mendasar gugatan Penggugat dan tidak dijelaskan siapa saja yang berhak atas tanah objek sengketa, sehingga kemudian Penggugat sebagai ahli warisnya menyatakan berhak atas pembagian harta bersama yang seharusnya ia tidak berhak.
3. Bahwa gugatan waris diajukan saat pewaris masih hidup ; dimana dalil yang disampaikan oleh Penggugat bahwa warisan telah terbuka karena pewaris (Ayah Penggugat) telah meninggal adalah tidak dibenarkan kerana antara Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat (Tergugat) tidak pernah ada pembagian harta bersama ; Sehingga dalam hal ini Tergugat adalah pemilik harta yang disengketakan masih hidup, dengan demikian warisan masih belum terbuka ;

Menimbang bahwa dalil Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dibantah oleh Kuasa Hukum Penggugat dan mohon agar Eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya secara jelas dan tegas telah menjelaskan letak dan batas-batas tanah objek sengketa sehingga hal itu telah masuk pada pokok perkara, karenanya eksepsi harus ditolak ;
2. Bahwa menyangkut objek sengketa sebagai harta bersama dan tentang pembagian harta bersama tersebut serta hak warisnya, hal tersebut harus dibuktikan sehingga sudah masuk pemeriksaan pokok perkara sehingga eksepsi harus dikesampingkan ; -----
3. Bahwa Penggugat tidak menuntut harta bagian Tergugat tapi menuntut hak Penggugat sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat yang sudah lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, haknya sampai saat ini masih dikuasai Tergugat, sehingga oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai Eksepsi diatur dalam pasal 145 ayat (2), Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 RBg yaitu Eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai Pasal 162 RBg penyelesaian Eksepsi lain diluar Eksepsi kompetensi absolute diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa tujuan Eksepsi yaitu agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan “ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima “ (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa atas alasan Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat, dan bantahan Kuasa Hukum Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi pada point 1, yang menyatakan bahwa objek sengketa tidak jelas batas-batas dan lokasinya serta apakah objek sengketa tersebut merupakan harta bersama atautkah bukan, hal yang demikian kepastiannya dan kebenarannya baru akan terungkap nantinya dari hasil pembuktian dipersidangan dan hasil dari pada pemeriksaan setempat atas objek sengketa dalam perkara aquo, oleh karena nya menurut Majelis Hakim Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat yang demikian itu, bukan merupakan materi Eksepsi yang sesungguhnya sebagai mana yang disyaratkan Undang-Undang

Hal 45 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata (RBg), oleh karenanya Eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga dengan demikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi pada poin 2, yang menyatakan bahwa tidak jelas mengenai kejadian yang mendasari gugatan, tidak jelas siapa saja yang berhak atas objek sengketa, dan apakah kemudian Penggugat sebagai ahli waris yang berhak ataukah tidak terhadap objek sengketa, terhadap Eksepsi yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah memasuki materi pokok perkara, karena mengenai kebenaran hal yang demikian baru akan diketahui setelah melalui proses pembuktian di persidangan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam perkara Aquo, oleh karena itu terhadap Eksepsi yang demikian sudah sepatutnya pula untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat premature (Exceptio Dilatoria) sebagaimana pada point 3, dengan alasan karena pihak Tergugat masih hidup dan harta objek sengketa milik Tergugat, maka warisan masih belum terbuka dimana terhadap Eksepsi yang demikian itu, menurut Majelis Hukum, berpendapat bahwa Eksepsi itupun telah memasuki materi pokok perkara karena kebenaran apakah warisan itu sudah terbuka atau belum, dan apakah Penggugat berhak menerima warisan dari harta bersama itu ataukah tidak, itu semua tergantung dari hasil hasil pembuktian dipersidangan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, sehingga dengan demikian Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara, oleh karena itu sudah sepatutnya dinyatakan ditolak pula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar segenap pertimbangan-pertimbangan terhadap materi Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat di atas maka pada akhirnya Majelis Hakim berkesempatan bahwa seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat sudah sepatutnya secara Hukum harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

II. DALAM KONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan dimuka ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat didalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung yang sah dari perkawinan sah antara I Made Suwetja (Almarhum) dengan Tergugat, dan selama perkawinan orangtua Penggugat, telah diperoleh harta bersama berupa : sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No : 2339 / Desa Pemecutan Klod, luas 600 M2 atas nama : Ketut Arya Andipa (Penggugat) dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah Bapak Made Koja
 - Timur : Rumah Bapak Putru
 - Selatan : Rumah Bapak Nyoman Dodol
 - Barat : Jalan Imam Bonjol

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;

- Bahwa objek sengketa saat ini sedang menjadi jaminan hutang di PT Bank Maspion Indonesia, sehingga PT. Bank Maspion Indonesia ditarik sebagai Turut Tergugat ;

Hal 47 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas objek sengketa Penggugat sebagai ahli waris keputusa berhak mewarisi harta warisan yang ditinggal Ayah Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, ternyata telah pula pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Denpasar pada Tahun 2010 dengan Register Perkara Nomor : 203 / Pdt.G / 2010 / PN Dps dan telah diputus pada tanggal 11 Maret 2011 dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk sebagian ;
- Menetapkan Tergugat II tidak wajib mengembalikan tanah sengketa beserta Sertifikat (SHM) No. 2339, karena Tergugat II tidak ada hubungan langsung dengan Penggugat ;
- Menolak Eksepsi Tergugat II selain dan selebihnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hokum sah dari perkawinan antara Penggugat dengan suami Penggugat yang bernama I Made Suwetja (Almarhum), dilahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Putu Gede Wikarta, laki-laki lahir Tahun 1953 (Almarhum) ;
 - Made Aryathi, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 1955 ;
 - Nyoman Ayu Diah Hendrawati, perempuan lahir tanggal 13 Juni 1966 ;
 - Ketut Arya Andipa, laki-laki. Lahir tanggal 3 Mei 1973 (Tergugat I)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum tanah berikut bangunan sengketa tersebut di atas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum suami Penggugat yang bernama I Made Suwetja ;
4. Menyatakan hukum Penggugat mempunyai hak atas seluruh tanah berikut bangunan sengketa tersebut ;
5. Menyatakan hukum Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk mengurus, merawat, menanggung/ membiayai, memelihara hidup Penggugat diusia lanjut dan dalam kondisi sakit-sakitan seperti sekarang ini; Dan Tergugat I sering marah-marah dan mencaci maki / durhaka terhadap Penggugat dan kakak perempuannya yang bernama Nyoman Ayu Diah Hendrawati ;
6. Menyatakan hukum mencabut dan membatalkan semua tanda tangan / cap jempol yang pernah diberikan / dibubuhkan / oleh Penggugat dalam surat-surat yang berkaitan dengan balik nama atas Sertifikat tanah berikut bangunan sengketa yang sekarang ini atas nama Tergugat I (Ketut Arya Andipa) ;
7. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 2339 / Desa Pemecutan Klod, gambar situasi tanggal 30 April 1996 No : 5553 / 1996, luas 600 M2 atas nama Ketut Arya Andipa (Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat ;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh tanah berikut bangunan sengketa beserta Sertifikat tanahnya kepada Penggugat tanpa syarat atau tanpa ganti rugi apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI) ;

Hal 49 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 1.091.000,- (satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya (Vide bukti T.1) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 203 / Pdt.G / 2010 / PN Dps tanggal 11 Maret 2011 tersebut, ternyata pihak Tergugat I (Penggugat dalam perkara Aqno telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 24 Maret 2011, dan atas permintaan Banding tersebut, oleh Pengadilan Tinggi Denpasar telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor : 58 / Pdt / 2011 / PT,Dps tanggal 1 Agustus 2011 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat I / Pembanding ;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2011 Nomor : 203 / Pdt.G / 2010 / PN. Dps yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2011 Nomor : 203 / Pdt.G / 2010 / PN. Dps yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum pihak Tergugat I / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat Banding dianggar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
(Vide bukti T.2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 58 / Pdt / 2011 / PT,Dps tanggal 1 Agustus 2011, ternyata oleh Pihak Tergugat I / Pembanding (Penggugat dalam perkara Aquo) telah melakukan upaya hukum Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, dan Mahkamah Agung atas Permohonan Kasasi Tergugat I / Pembanding / Pemohon Kasasi tersebut, telah menjatuhkan putusannya di tingkat Kasasi dengan putusan Nomor : 493 K / Pdt / 2012 tanggal 12 September 2012, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Ketut Arya Andipa tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat I untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
(Vide bukti T.3) ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai mana tersebut di atas apabila dihubungkan dengan gugatan dalam perkara Aquo, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai subjek dalam perkara Nomor : 798 / Pdt.G /2014 / PN. Dps, dengan perkara Nomor : 203 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps yaitu dalam perkara yang sekarang Ketut Arya Andipa bertindak selaku pihak Penggugat, sedangkan dalam perkara yang sebelumnya berkedudukan sebagai Tergugat I / Pembanding / Pemohon Kasasi, dan yang berkedudukan sebagai

Hal 51 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat dalam perkara sekarang yaitu Ni Made Nendri, yang dalam perkara terdahulunya bertindak sebagai Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi sedangkan pihak PT. Bank Maspion Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya Cq PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Denpasar berkedudukan di Ruko Genteng Biru Jalan Diponegoro No. 150 Blok I No. 1-2 Kota Denpasar, dalam perkara Aquo berkedudukan sebagai Turut Tergugat, sedang dalam perkara terdahulu berkedudukan sebagai Tergugat II / Tergugat II Turut Terbanding / Tergugat II Turut Termohon Kasasi ; Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subjek dalam perkara Aquo (perkara nomor : 798 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps) adalah sama dengan perkara Nomor : 203 / Pdt.G / 2010/ PN.Dps, sekalipun kedudukannya tidak sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai objek dalam perkara Nomor : 798 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps) dengan perkara Nomor : 203 / Pdt.G / 2010/ PN.Dps, adalah sama yaitu sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2339 / Desa Pemecutan Klod, luas 600 M2, gambar situasi tanggal 30 April 1996 No. 5553 / 1996, atas nama Ketut Arya Andipa (Penggugat dalam perkara Aquo) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Bapak Made Koja
- Timur : Rumah Bapak Putru
- Selatan : Rumah Bapak Nyoman Dodol
- Barat : Jalan Imam Bonjol

Dimana terhadap objek perkara tersebut telah diberi status hukum tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu yaitu : bahwa objek sengketa tersebut telah dinyatakan menjadi hak sepenuhnya dari I Made Nendri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat terdahulu / Tergugat sekarang) dan putusan Pengadilan Negeri terdahulu tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa disamping subjek dan objeknya yang sama sebagai telah dipertimbangkan di atas, juga mengenai alasan gugatannya adalah sama yaitu menyangkut objek sengketa yang merupakan harta bersama yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri terdahulu, Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menilai atau menguji putusan Pengadilan yang setingkat, bahkan yang lebih tinggi, apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga segala amarnya yang terdapat dalam putusan tersebut, telah menjadi hukum yang tidak dapat dipermasalahkan lagi dalam perkara In Casu, hal ini demi adanya keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan ;

Menimbang, bahwa atas dasar segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, akhirnya Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa ; Gugatan dalam perkara Aquo adalah Nebis in idem, sehingga gugata Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 647 K / Sip / 1973 tanggal 13 April 1976 dan Putusan M.A.R.I No : 1226 K / Pdt / 2001 tanggal 20 Mei 2002, yang kaidah hukumnya : meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis in Idem ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan Nebis in idem, maka bukti-bukti yang diajukan Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih

Hal 53 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut, begitu pula bukti-bukti selebihnya dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah menyatakan gugatan Penggugat Nebis in idem, maka kepada Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga kepadanya sudah sepatutnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi sebagai mana disebutkan dimuka ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan gugatan dalam Konpensi ; Sepanjang ada hubungannya dan bersangkutan paut dengan pertimbangan dalam gugatan Konpensi ; harus dipandang pula secara mutatis mutandis adalah juga termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan-pertimbangan dalam mempertimbangkan gugatan dalam Rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Konpensi, dimana telah dinyatakan bahwa gugatan dari Penggugat konpensi / Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan sebagai gugatan Nebis in idem ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan dalam konpensi sebagai gugatan nebis in idem, dan ternyata pula gugatan Penggugat dalam Rekonpensi telah didasarkan atas inti dari gugatan dalam konpensi dan sangat berhubungan erat dengan gugatan dalam konpensi ; maka dengan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gugatan Penggugat dalam konpensi sebagai gugatan nebis in idem, maka oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam konpensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan yurisprudensi M.A.R.I Nomor : 1527 K / Sip / 1973 tanggal 2 Agustus 1977, yang kaidah hukumnya menyebutkan karena gugatan Rekonsensi sangat berhubungan dengan gugatan Konpensi ; sedang gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima ; maka semestinya gugatan rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam konpensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini besarnya Nihil ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi ternyata gugatannya telah dinyatakan Nebis in idem, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, dan dilain pihak Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam konpensi oleh karena gugatan Rekonsensinya berkaitan dengan konpensi dan dengan telah dinyatakan gugatan konpensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensinya haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul perkara dalam hal ini harus tetap dibebankan kepada pihak Penggugat dalam konpensi /

Hal 55 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Rekonpensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim serta dengan mengingat pasal-pasal dalam RBg, surat edaran No. 3 Tahun 2003, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Nebis in idem ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum pihak Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 11 MEI 2015 oleh kami **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HADI MASRURI, SH.M.Hum** dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal **19 MEI 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut serta didampingi para Hakim Anggota tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATI. S. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA, ttd 1. HADI MASRURI, SH.MHum ttd 2. BESLIN SIHOMBING, SH.MH	HAKIM KETUA, ttd A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH PANITERA PENGGANTI, ttd I GST AYU ARYATI S, SH.
--	--

Perincian Biaya :

- Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
- Biaya PNPB Panggilan : Rp. 15.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat..... : Rp. 400.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

 Jumlah : Rp. 881.000,-

Hal 57 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=====

(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **SENIN** tanggal **01 JUNI 2015** Kuasa Penggugat (NI WAYAN SUKARNI, SH) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. **798 / Pdt.G / 2014** tanggal **19 MEI 2015** tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP. : 19571231 197603 1 002



Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 MEI 2015, Nomor : 798/ Pdt. G / 2014 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Turut Tergugat (WELLEM, SH) pada Hari : SENIN, Tanggal 08 JUNI 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis..... Rp.14.100,-
 2. Materai..... Rp. 6.000,-
 3. Legalisasi tanda tangan Rp. 10.000.-
- Jumlah Rp. 30.100.-

Hal 59 dari 47 hal. Putusan No : 798/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)